

G-20 dan Transparansi Perpajakan Internaional: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing

**Gia Ardila¹, Muji Burrohman², Elfani Mandayanti³, Velicha Artinia Putri⁴,
Muhammad Hidayat⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Riau

Email: 190301211@student.umri.ac.id¹, 190301217@student.umri.ac.id²,
190301251@student.umri.ac.id³, 190301244@student.umri.ac.id⁴,
190301243@student.umri.ac.id⁵

Abstrak

Regulasi dan upaya untuk mengatasi tingginya praktik TP masih belum memadai dan terkesan alakadarnya sehingga perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak. Disisi lain, praktik KKN antara elit pemerintah dengan perusahaan multinasional juga marak dan sudah menjadi rahasia umum. Untuk meningkatkan kemampuan negara miskin-berkembang dalam pembiayaan pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar warga dan pelayanan dasarnya, maka peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak suatu keharusan yang mendesak

Kata Kunci: Transfer Pricing, Akuntansi Internasional

Abstract

Regulations and efforts to overcome the high level of TP practices are still inadequate and seem perfunctory so that it is easy to make improvements to their conditions and has implications for the low and even the company's obligation to pay taxes. On the other hand, the practice of KKN between government elites and multinational companies is also rampant and has become an open secret. In order to increase the capacity of developing and poor countries in financing poverty alleviation, fulfilling the basic rights of citizens and other basic services, increasing state revenues from the tax sector is an urgent imperative.

Keywords: Transfer Pricing, International Accounting

PENDAHULUAN

Transfer pricing (TP) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perpajakan internasional. Perdebatan tentang tax avoidance dan tax evasion tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Misalnya, munculnya perdebatan atas tuduhan praktik transfer pricing yang menimpa penyanyi group band rock dari Irlandia U2, Bono, yang dituduh memecah sebagian bisnisnya dari Irlandia ke Belanda, negara yang masuk kategori tax haven.

Praktik TP mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbangkan lebih 80% dari total pendapatan. Jika tidak ada upaya-upaya yang massif dan kooperatif antar-negara dalam pencegahan dan penindakan TP, maka akan makin banyak negara (terutama negara berkembang dan miskin) yang tidak mampu membiayai pembangunannya.

Hal di atas telah mendorong para pemimpin G20 melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif tentang isu perpajakan. G20 telah membantu

secara teknismerumuskan platform koordinasi Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dan peningkatan capacity building bagi negara berkembang dalam pengelolaan perpajakannya. Namun komitmen G20 masih belum kuat, ini terbukti dari tidak semua anggota G20 bersedia menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistic, kompleks dan rinci (Arikunto, 2016). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dalam hal ini yaitu analisis dan pengamatan sebaik mungkin terhadap kasus manipulasi transfer pricing yang terjadi dalam ranah tantangan global dan peranan behavioral accounting agar mendapatkan hasil dan kesimpulan yang objektif.

Adapun data penelitian yang digunakan adalah sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan dari sumber utama, melainkan melalui pengumpulan dan pengkajian data-data dari sumber yang didapatkan sehingga penelitian menjadi pihak kedua untuk mengelola dan mengkritisi data-data yang didapatkan (Moleong, 2017). Selanjutnya, data-data tersebut dikumpulkan dan didokumentasikannya berdasarkan keterkaitannya terhadap kajian penelitian yang didapatkan dari literature-literatur secara online dari internet. Demikian ini, teknik analisisnya menggunakan data reduksi berupa mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok terkait topik penelitian, data display, penyajian data sesuai dengan bentuk-bentuk tertentu yang relevan dengan penelitian dan diuraikan secara singkat hubungan masing-masing kategori, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir setelah memperoleh bukti-bukti kuat yang mendukung kesimpulan akhir (Sugiyono, 2012).

HASIL PEMBAHASAN

Transfer pricing diartikan sebagai harga yang terkait dengan penyerahan barang atau imbalan jasa, sehingga mencakup pada kegiatan-kegiatan usaha yang terkait dengan transaksi, perpajakan, pertanggungjawaban laba atau biaya berdasarkan pada prinsip harga pasar wajar (Aslan, 2018). Pengertian tersebut mengindikasikan adanya ikatan istimewa antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga pengaturan harga rentan terjadi dalam hubungan antar perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan adanya tindakan yang inkonstitusional atau amoral bagi para pelaku usaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penghindaran pajak.

Hubungan istimewa ini mampu mendorong perusahaan untuk menetapkan harga tak wajar, baik dengan cara menaikkan maupun menurunkan dalam rangka memanipulasi pajak melalui transfer pricing. Hal ini dilakukan selain dalam rangka mendapatkan laba sebesar-besarnya, juga menggugurkan wajib pajak sebab merasa memperoleh tekanan dari pemerintah karena menerapkan political cost melalui bayar pajak (Aurinda, 2018). Kedua hal inilah yang menjadi fokus garapan perusahaan-perusahaan dalam meminimalkan pajak sehingga manipulasi transfer pricing menjadi alternatif yang harus dilakukan.

Adanya praktik manipulasi transfer pricing disebabkan faktor-faktor lain yang melekat pada perusahaan. Menurut Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma (2012) terjadinya transfer pricing disebabkan pemberlakuan pajak oleh pemerintah. Sedangkan Hartati, Winda, & Azlina (2014) menyebutkan faktor transfer pricing disebabkan sistem dan mekanisme bonus yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan sehingga harus menetapkan manajemen akuntansi yang dominan berpihak pada perusahaan saja.

Terjadinya manipulasi transfer pricing tidak hanya berdampak pada suatu perusahaan dan negara tertentu saja, melainkan telah menjadi isu dan tantangan global yang telah terjadi beberapa tahun dan belum menemukan solusi terbaik. Meskipun demikian, beberapa negara telah mempraktikkan mekanismemekanisme perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman secara global dan kecanggihan teknologi dan informasi.

Oleh karena itu, salah satu penanganan yang memungkinkan untuk mengontrol dan mengurangi terjadi manipulasi transfer pricing adalah penetapan regulasi dalam transfer pricing melalui three-tiered transfer pricing documentation (TP Doc) yang mencakup pada master file, local file, dan country by country report (CbCR) (Siregar, 2017). Dokumen tersebut difungsikan untuk menjawab permasalahan transfer pricing hingga saat ini, yaitu dengan menetapkan tiga prinsip berupa sederhana, murah, dan ketersediaan.

Pengertian Perpajakan Internasional

Pajak Internasional atau lebih tepatnya Perpajakan Internasional adalah tata cara dan hukum pemajakan yang terdiri atas kaidah-kaidah, baik kaidah perpajakan nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya.

Setiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan perpajakan nasional sendiri-sendiri atau yang disebut dengan yurisdiksi nasional, yang masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud memiliki landasan dan filosofi hukum yang berbeda dengan Negara-negara lainnya. Dalam rangka melakukan investasi di Negara lain maupun dalam rangka suatu Negara menerima investasi dari Negara lain pasti akan terjadi beberapa konflik kepentingan. Sebagai contoh, Indonesia menganut konsep pengakuan penghasilan, yaitu konsep tambahan kemampuan ekonomis atau juga disebut world wide income. Artinya peraturan perundang-undangan pajak penghasilan tidak memperlakukan darimana datangnya penghasilan, bagaimana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, dan dalam bentuk apa penghasilan tersebut. Semua adalah objek pajak penghasilan yang harus dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Indonesia, baik Wajib Pajak orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap.

Transfer Pricing (TP)

Penghindaran/pengelakan pajak (tax avoidance atau tax evasion) secara kolosal dan global oleh antar-korporasi multinasional yang sejenis (inter-company) atau antar beberapa divisi (intracompany) pada suatu kelompok usaha sejenis dengan jalan melakukan transaksi barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar, baik dengan menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down), dikenal dengan istilah transfer pricing (TP). Praktik ini bisa terjadi di korporasi dalam satu negara (domestic transfer pricing) maupun korporasi antar-negar (international transfer pricing).

Pada awalnya, TP bukanlah sesuatu yang ilegal atau menyalahi aturan. Sebab TP pada awalnya bermakna netral sebagai salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan penghasilan secara global, mengamankan posisi perusahaan cabang, mengatur cash-flow, mengurangi beban pajak dan bea masuk, mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah dan lain-lain. Cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan dan 'mangakali' celah hukum yang berlaku di suatu negara. Lalupraktik TP berkembang menjadi praktik pelanggaran aturan dengan melakukan permainan harga, transfer mispricing, yang kemudian berkembang menjadi trade mispricing.

Tujuan utama dari praktik TP adalah untuk memanipulasi jumlah keuntungan perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi rendah-serendahnya. Bahkan banyak perusahaan melakukan TP agar perusahaan terkesan merugi sehingga tidak kena pajak. Tujuan lainnya adalah untuk memanipulasi laporan kinerja perusahaan dengan cara mempercantik keuntungan sehingga perusahaan menjadi perusahaan yang sehat (Cai dan Tobing, 2010; Suryana, 2012).

Pajak merupakan salah satu isu paling hangat dalam perdebatan kebijakan di berbagai negara. Sementara, TP merupakan isu perpajakan yang high level dan sangat sensitif antar berbagai negara serta melibatkan perusahaan multinasional dan elit antar-negara. Tidak mungkin suatu korporasi melakukan TP tanpa bekerjasama dengan otoritas di beberapa negara. Di sisi lain, suatu negara tidak akan dapat mencegah terjadinya praktik TP tanpa adanya kerjasama dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara

multilateral, dan G20 adalah salah satu forum multilateral antar negaranegaramaju dan berkembang yang dapat dijadikan ruang bersama antar-negara dalam pencegahanTP.

G-20 dan Transparansi Perpajakan

Sebagai forum antar negara yang memfokuskan pada kerjasama di bidang ekonomi dan keuanganinternasional, G20 telah merumuskan dan mendorong berbagai hal terkait isu perpajakaninternasional. Global Forum on Transparency andExchange of Information for Tax Purposes yang berdiri sejak tahun 2000 dan beranggotakan negaraanggota OECD dan non-OECD menjadi ruang bersama untuk mendorong transparansi perpajakaninternasional. Global Forum yang memfokuskan pada isu-isu pencucian uang, pengelakan pajak, taxhavens, double taxation coventions (DTC), Tax information exchange agreements (TIEA) didorongsecara bersama-sama untuk melahirkan perjanjian-perjanjian, konvensi dankerjasama antar negarayang lebih kuat.


Pada pertemuan G-20 di Los Cabos Meksiko, 18-19 Juni 2012, Global Forum on Transparency andExchange of Information for Tax Purposes (Forum Global tentang Transparansi dan PertukaranInformasi untuk Keperluan Pajak) melaporkan ke para pimpinan G20 bahwa 108 negara anggotaGlobal Forum mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan standarinternasional tentang transparansi dan pertukaran informasi perpajakan. Bahkan ada banyak negarayang sudah mengadaposinya menjadi perundang-undangan di negaranya.

Terkait isu perpajakan global, pemimpin G20 menegaskan akan memperkuat transparansi danpertukaran informasi secara komprehensif serta penguatan inisiatif global yang sudah ada. Hal initerlihat dari beberapa rumusan yang dihasilkan di Los Cabos yaitu: Pertama, membuka pintu bagiOECD untuk memberikan berbagai laporan dan informasi terkait illicit financial flows. Kedua,mendorong berbagai negara untuk melakukan penanda-tanganan kovensi Multilateral Conventionon Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Ketiga, mendukung pembaruan atas mandatdari Financial Action Task Force (FATF)iv dalam memerangi praktik pencucian uang, pembiayaanterorisme dan pembiayaan pengembangan senjata pemusnah massal dengan perumusan berbagaiiregulasi di level nasional.

Wajah Perpajakan Indonesia

Terkait kondisi perpajakan di Indonesia, kertas kerja Komisi Anggaran Independen (2012) danPrakarsa Policy Review (2012) berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok perpajakanIndonesia:

Pertama, Tax ratio (per-GDP) Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai 14%. Kedua, dibandingkan dengan negara-negara sebaya (lower middle income countries), tax ratiIndonesia sangat rendah dan jauh tertinggal dengan negara lain.



Grafik 1: Rasio Pajak Indonesia dan Rata-rata Negara Miskin

Sumber: IMF, 2011; APBN 2012; Prakarsa Policy Review, 2012.

Ketiga, sumber penerimaan pajak masih belum mencerminkan asas keadilan. Keempat, Belum ada strategi yang komprehensif dan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kelima, kesadaran publik untuk membayar pajak masih rendah. Keenam, penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi. Kasus suap-menyuap pajak di Indonesia sangat tinggi, baik dari sisi intensitasnya maupun dari sisi jumlah nominalnya. Ketujuh, tingginya praktik illicit financial flows. Modus penghindaran / pengelakan pajak secara agresif (aggressive tax avoidance/tax evasion) sangat tinggi sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak.

Indonesia dan Pencegahan Transfer Pricing

Sebagai negara anggota G20, Indonesia mempunyai peran sangat strategis dalam peraturanekonomi dan keuangan global. Di level Asia, Indonesia bersama India dan China merupakan tiga anggota G20 yang jumlah penduduknya, jika digabungkan, hampir 40% dari jumlah total penduduk dunia. Secara ekonomi, China, India dan Indonesia juga merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar.

Dalam konteks penanganan TP, Indonesia sudah melakukan berbagai langkah antara lain:

(i) Menerbitkan beberapa regulasi yang mengatur penanganan TP antara lain:

- UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) pasal 9 ayat 1 yang mengatur imbalan pembayaran secara wajar, pembagian dividen dan laba;
- UU No 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Dalam pasal 18 ayat 3 dan 4 secara spesifik mengatur tentang TP;
- UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn). Dalam pasal 2 secara spesifik mengatur "hubungan istimewa" antar perusahaan yang menegaskan bahwa harga jual atau penggantian dihitung berdasarkan harga pasar wajar pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak;
- UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 28 ayat 1 yang secara khusus mengatur pembukuan aktifitas kegiatan usaha agar tidak terjadi "window dressing";
- Peraturan Dirjen Pajak No PER-43/PJ/2010 yang direvisi menjadi No PER-32/PJ/2011 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman bertransaksi (arm's length principle/ALPix);

Peraturan Dirjen Pajak No PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010.

(ii) Melakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty-UN Convention dan pencegahan pengelakan pajak (tax evasion) dengan negara lainxi.

(iii) Menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) dan OECD Transfer Pricing Guidelinesxii pada November 2011

Dari berbagai upaya yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cukup responsif terhadap perkembangan dari sistem perpajakan global. Di sisi yang lain, ini juga memperlihatkan bahwa trend internasional sangat mempengaruhi langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam penanganan praktik transfer pricing.

Sayangnya, jika kita bandingkan antara regulasi yang ditetapkan dengan potret perpajakan Indonesia di atas (tax ratio, jumlah pembayar pajak dan lain-lain) ada kesenjangan yang cukup tinggi. Regulasi di satu sisi cukup berkembang, namun pendapatan negara dari sektor pajak di sisi yang lain tidak berkembang.

SIMPULAN

1. Isu perpajakan global telah mendorong para pemimpin G20 melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif tentang isu perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen G-20 yang telah membantu secara teknis untuk perumusan platform koordinasi Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dan peningkatan capacity building bagi negara berkembang dalam pengelolaan perpajakannya.
2. G-20 mendesak kepada negara-negara anggota dan non-anggota agar bersedia menandatangani Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Namun, baru ada 38 negara di dunia ini yang menandatangani konvensi ini yaitu China dan Saudi Arabia.
3. Sumber penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan, sebab orang pribadi usahawan yang masuk kategori individu kaya (high wealth individuals) justru kontribusinya dalam membayar pajak tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa regulasi terkait TP belum efektif.
4. Regulasi dan penindakan untuk mengatasi tingginya praktik illicit financial flows, khususnya praktik TP, masih belum memadai dan terkesan ala kadarnya sehingga perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak. Bukti lainnya, Program PINTAR (Project for Indonesia tax Administration Reform) masih mengandalkan bantuan pendanaan dari World Bank senilai US\$ 145 juta dan ini belum cair pasalnya Ditjen Pajak belum mengerjakan proyek-proyek kecil sebagai penunjangnya.
5. Praktik illicit financial flows yang didominasi oleh praktik TP merupakan problem global yang sangat besar dan telah mengakibatkan pendapatan negara berkembang dari sektor pajak berada dalam situasi negatif. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbangkan lebih 80% dari total pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ann Hollingshead, The Implied Tax Revenue Loss from Trade Mispricing, Global Financial Integrity, Washington DC, February, 2010.

Christian Aid report, False profits: robbing the poor to keep the rich tax-free, report, March 2009.

----- Paying Our Dues: How Tax Dodging Punishes the Poor, report, October, 2010.

Clemens Fuest and Nadine Riedel, Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Expenditures in Developing

- Countries: A Review of the Literature, Oxford University, Centre for Business Taxation, June 19th, 2009.
- Dev Kar and Devon Cartwright-Smith, Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2002-2006, Global Financial Integrity, December, 2008. G20, Leaders Declaration, Los Cabos Mexico, 19 Juni 2012.
- 2012 Progress Report of the Development Working Group, Los Cabos Mexico, 2012.
- Policy Commitments by G20 Members, Los Cabos Summit, June 18-19, 2012.
- Global Financial Integrity, Tip Sheet: Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010; New Report Updates Annual Global Financial Integrity Analysis of Illegal Capital Flight out of Developing Countries, report, December, 2012.
- Jakob Vestergaard, the G20 and Beyond Towards Effective Global Economic Governance, DIIS Report, 2011.
- Komisi Anggaran Independen (KAI), (2012). Jaminan Kesehatan Semesta: Kewajiban Ditunaikan Hak Terabaikan, Petisi KAI, Majalah Tempo edisi 29 Oktober - 4 November 2012, halaman 126-127.
- OECD, The benefits of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Advanced Exchange of Information, presentation, Mexico City, 7 September 2012.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Zenit, 1(3), 210-221.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(2).